

SKRIPSI

**PENERAPAN MODEL CAMELS (*CAPITAL, ASSET, MANAGEMENT, EARNING, LIQUIDITY, AND SOCIAL*) UNTUK MENGUKUR KINERJA HOLISTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJERIAL
(Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Lambing Sibangkaja)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : GEDE WAISNAWA PUTRA
NIM : 2415664109**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PENERAPAN MODEL CAMELS (*CAPITAL, ASSET, MANAGEMENT, EARNING, LIQUIDITY, AND SOCIAL*) UNTUK MENGUKUR KINERJA HOLISTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPUTUSAN MANAJERIAL (Studi Kasus pada LPD Desa Adat Lambing Sibangkaja)

**Gede Waisnawa Putra
2415664109**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan unik milik Desa Adat di Bali yang memiliki misi ganda: finansial dan sosial. Kewajiban menjalankan fungsi sosial ini terlembagakan melalui alokasi 5% laba untuk Dana Sosial, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017. Namun, model penilaian kinerja yang berlaku saat ini, yaitu metode CAMEL, hanya mengukur aspek finansial dan mengabaikan kinerja sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan mereformulasi model CAMEL menjadi CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, and Social*) yang lebih holistik, serta menganalisis implikasinya bagi pengambilan keputusan manajerial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif pada LPD Desa Adat Lambing Sibangkaja. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen laporan keuangan periode 2020-2024, peraturan terkait, serta wawancara mendalam dengan *Prajuru, Panureksa, Bendesa Adat, dan Krama Desa*. Analisis data menggabungkan perhitungan kuantitatif untuk komponen CAMEL dan analisis tematik-kualitatif untuk mengembangkan dan mengukur komponen 'S' (Sosial). Hasil analisis menunjukkan bahwa penilaian dengan metode CAMEL menghasilkan skor 91,57 dengan predikat "Sehat". Sementara itu, komponen 'S' (Sosial) yang baru dikembangkan menunjukkan kinerja yang baik dengan skor 95,75, yang merefleksikan pengelolaan Dana Sosial yang akuntabel dan partisipatif. Integrasi keduanya dalam model CAMELS menghasilkan skor kinerja holistik sebesar 92,42, yang memberikan gambaran lebih komprehensif dan meningkatkan penilaian akhir kinerja LPD. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa model CAMELS merupakan alat ukur yang lebih valid dan relevan untuk LPD dibandingkan CAMEL. Secara manajerial, penerapan model ini berimplikasi pada tersedianya dasar yang lebih baik bagi *Prajuru* LPD dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban yang selaras dengan misi ganda lembaga.

Kata Kunci: Akuntansi Manajerial, CAMELS, Dana Sosial, Kinerja Holistik, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Studi Kasus

DAFTAR ISI

Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Teori	6
B. Kajian Penelitian yang Relevan	15
C. Alur Pikir.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	24
C. Sumber Data.....	24
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	27
E. Keabsahan Data.....	31
F. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan dan Temuan.....	67
C. Keterbatasan Penelitian.....	73
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Implikasi.....	77
C. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Penilaian CAMEL Resmi untuk LPD (Berdasarkan Pergub Bali No. 44 Tahun 2017).....	9
Tabel 3. 1 Kerangka Penilaian Komponen Kinerja Sosial ('S')	37
Tabel 4. 1 Tren Indikator Kunci Kinerja LPD Desa Adat Lambing (2020-2024) 41	
Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR).....	42
Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	44
Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR).....	44
Tabel 4. 5 Hasil Penilaian Manajemen	46
Tabel 4. 6 Perhitungan Rasio Return On Asset (ROA)	47
Tabel 4. 7 Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	48
Tabel 4. 8 Rasio Rasio Alat Likuid.....	50
Tabel 4. 9 Rasio Loan Ratio Deposit (LDR).....	51
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Skor Kesehatan CAMEL	53
Tabel 4. 11 Usulan Indikator dan Metodologi Penilaian untuk Komponen 'Sosial' (S).....	54
Tabel 4. 12 Usulan Kerangka Penilaian Terintegrasi CAMELS dengan Penyesuaian Bobot.....	58
Tabel 4. 13 Realisasi Penggunaan Dana Sosial (Tahun 2024)	59
Tabel 4. 14 Hasil Skoring Komponen 'S' (2024)	67
Tabel 4. 15 Perbandingan Skor Kesehatan CAMEL vs. CAMELS (2024).....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambar Diagram Alur Pikir.....	21
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemohonan Izin Mencari Data.....	87
Lampiran 2 Surat Keterangan LPD Desa Adat Lambing Sibangkaja.....	88
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	89
Lampiran 4 Formulir Persetujuan Partisipan	94
Lampiran 5 Transkrip Wawancara Bendesa	103
Lampiran 6 Transkrip Wawancara Anggota Panureksa 01 & 02	105
Lampiran 7 Transkrip Wawancara <i>Prajuru</i> LPD.....	108
Lampiran 8 Transkrip Wawancara Krama Desa	113
Lampiran 9 Laporan Keuangan LPD Desa Adat Lambing Sibangkaja (2020-2024)	117
Lampiran 10 Rincian Perhitungan CAMEL (2020-2024)	126
Lampiran 11 Dokumentasi LPD Desa Adat Lambing Sibangkaja	159
Lampiran 12 Berita Acara Pembagian Laba LPD Desa Adat Lambing Sibangkaja (2020-2024).....	162
Lampiran 13 Realisasi Dana Sosial (Buku Besar Akun Dana Sosial) LPD Desa Adat Lambing Sibangkaja.....	167



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Bali memiliki keunikan dalam struktur sosial kemasyarakatannya, yaitu keberadaan Desa Adat. Salah satu pilar ekonomi penting dalam Desa Adat adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebuah lembaga keuangan mikro milik Desa Adat yang berfungsi menghimpun dana dari *krama* (warga) dan menyalurkannya kembali untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan *krama* (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, 2017). Keberadaan LPD tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengemban misi sosial yang melekat, menjadikannya sebuah entitas dengan misi ganda (*dual mission*).

Misi sosial ini terlembagakan secara hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017, yang mewajibkan LPD untuk mengalokasikan 5% dari keuntungan bersihnya sebagai "Dana Sosial" (Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, 2017). Dana ini secara spesifik ditujukan untuk kegiatan sosial, adat, dan budaya di lingkungan Desa Adat. Dengan demikian, peran sosial LPD bukanlah aktivitas sampingan, melainkan sebuah kewajiban hukum yang fundamental

Saat ini, kinerja LPD Desa Adat Lambing, seperti LPD lainnya di Bali, dinilai kesehatannya menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*) sesuai amanat Pergub No. 44 Tahun 2017. Masalah fundamentalnya adalah metode CAMEL merupakan standar penilaian perbankan konvensional yang murni berfokus pada aspek finansial. Kesenjangan ini menciptakan sebuah urgensi penelitian. Ketika sebuah lembaga dinilai hanya berdasarkan metrik finansial, manajemen akan terdorong untuk memprioritaskan aspek-aspek yang dinilai, yang berisiko menyebabkan (*mission drift*) pergeseran misi (Cull et al. 2007). LPD bisa saja mendapatkan predikat "Sehat" secara finansial, namun gagal total dalam menjalankan mandat sosialnya. Di LPD Desa Adat Lambing yang melayani komunitas kecil (sekitar 170 KK), di mana ikatan dan dampak sosial sangat terasa, penilaian yang "buta" terhadap aspek sosial ini menjadi semakin tidak relevan. Hingga saat ini, belum pernah dilakukan penilaian kinerja LPD Desa Adat Lambing yang secara holistik mengintegrasikan kinerja finansial dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan reformulasi model penilaian menjadi CAMELS, dengan menambahkan komponen 'S' (Sosial), untuk menciptakan alat ukur yang lebih komprehensif dan sesuai dengan hakikat LPD.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil penilaian tingkat kesehatan LPD Desa Adat Lambing periode 2020-2024 jika diukur menggunakan metode CAMEL sesuai Pergub No. 44 Tahun 2017?
2. Bagaimana rancangan dan hasil pengukuran komponen 'Sosial' (S) pada LPD Desa Adat Lambing berdasarkan pengelolaan Dana Sosial dan program pemberdayaan lainnya?
3. Bagaimana perbandingan hasil penilaian kesehatan antara model CAMEL dan model CAMELS pada LPD Desa Adat Lambing, dan apa implikasi manajerial dari perbedaan tersebut bagi Prajuru LPD?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka diperlukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian: Penelitian ini berfokus pada LPD Desa Adat Lambing, Sibangkaja.
2. Periode Data: Data keuangan yang dianalisis adalah laporan keuangan LPD Desa Adat Lambing periode 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024.
3. Model Penilaian: Analisis kuantitatif terbatas pada penerapan model CAMEL sesuai Pergub No. 44 Tahun 2017 dan usulan model CAMELS yang dikembangkan dalam penelitian ini.
4. Analisis Kualitatif: Analisis kualitatif difokuskan untuk mendukung perancangan komponen 'S' (Sosial) dan membahas implikasi manajerial dari

penerapan model CAMELS, berdasarkan wawancara dengan Prajuru LPD, Panureksa, dan perwakilan *Krama Desa*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis dan menghitung tingkat kesehatan LPD Desa Adat Lambing periode 2020-2024 menggunakan metode CAMEL.
- b. Merancang dan mengimplementasikan pengukuran komponen 'Sosial' (S) untuk menilai kinerja sosial LPD Desa Adat Lambing.
- c. Membandingkan hasil penilaian CAMEL dan CAMELS serta menganalisis implikasinya bagi pengambilan keputusan manajerial di LPD Desa Adat Lambing.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu Akuntansi Manajerial dengan memberikan contoh empiris penerapan sistem pengukuran kinerja yang seimbang (finansial dan non-finansial) pada organisasi bermisi ganda. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur tentang Manajemen Kinerja Sosial (*Social Performance Management*) dan Teori Pemberdayaan Komunitas dalam konteks lembaga keuangan mikro berbasis kearifan lokal.

b. Manfaat Praktis

- 1) LPD Desa Adat Lambing: Menyediakan alat ukur kinerja holistik untuk evaluasi internal, perencanaan strategis, dan sebagai alat legitimasi untuk melaporkan kontribusi nyata kepada *Krama Desa*.
Bagi Desa Adat Lambing
- 2) Bagi Desa Adat Lambing: Memberikan informasi kinerja LPD yang lebih utuh kepada Prajuru Desa Adat sebagai alat bantu pengawasan dan bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan desa.
- 3) Bagi Regulator (LPLPD dan Pemerintah Daerah): Menjadi studi kasus dan bukti konsep (*proof of concept*) mengenai kelayakan dan urgensi penerapan model CAMELS untuk pengawasan LPD di Bali guna mencegah *mission drift*.
- 4) Bagi Politeknik Negeri Bali: Memperkaya bahan ajar dan menjadi studi kasus riil dalam mata kuliah terkait Akuntansi Manajemen dan Keuangan Mikro, serta menjadi stimulus bagi penelitian terapan selanjutnya.
- 5) Bagi Mahasiswa: Menjadi wadah aplikasi ilmu analisis keuangan dan akuntansi manajemen, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan nyata di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penilaian tingkat kesehatan LPD Desa Adat Lambing untuk periode 2024 yang diukur menggunakan metode CAMEL sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 menghasilkan skor komposit akhir sebesar 91,57 dengan predikat "Sehat". Skor ini menunjukkan bahwa dari perspektif finansial murni, LPD Desa Adat Lambing berada dalam kondisi yang solid dan mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangannya dengan baik.
2. Rancangan komponen 'S' (Sosial) yang dikembangkan dalam penelitian ini—dengan mengukur aspek tata kelola, kualitas program, dan dampak dari Dana Sosial—menghasilkan skor kinerja sosial sebesar 95,75 dengan predikat "Baik". Temuan ini menunjukkan bahwa LPD Desa Adat Lambing telah berhasil menjalankan amanat sosialnya secara bertanggung jawab, terutama dalam hal kepatuhan alokasi dana, transparansi pelaporan kepada krama, serta fokus program pada kegiatan adat dan pemberdayaan masyarakat. Kinerja sosial LPD menunjukkan komitmen yang sangat tinggi, bahkan hingga merealisasikan program sosial melebihi anggaran

yang tersedia dengan menutupi defisit menggunakan dana operasional demi memenuhi kebutuhan mendesak Krama Desa.

3. Perbandingan antara kedua model menunjukkan bahwa pengintegrasian komponen 'S' telah mereformulasi hasil penilaian kinerja secara signifikan, menghasilkan skor kesehatan holistik (CAMELS) sebesar 92,42. Implikasi manajerial yang paling utama dari temuan ini adalah bahwa model CAMELS terbukti dapat menjadi alat bantu yang lebih unggul bagi Prajuru LPD. Model ini menyediakan informasi yang lebih komprehensif untuk fungsi perencanaan (dengan menetapkan KPI sosial), pengendalian (memonitor misi ganda), dan pengambilan keputusan (menyeimbangkan target finansial dan dampak sosial), sehingga dapat mengurangi risiko *mission drift* dan lebih selaras dengan hakikat LPD sebagai *utsaha* (usaha) milik Desa Adat.

B. Implikasi

Hasil dari penelitian yang mengusulkan dan menerapkan model CAMELS ini tidak hanya menjawab permasalahan spesifik di LPD Desa Adat Lambing, tetapi juga membawa sejumlah implikasi teoretis dan praktis yang lebih luas.

1. Implikasi Teoretis

1. Menantang Universalitas Model Penilaian Konvensional: Penelitian ini secara empiris menunjukkan bahwa model penilaian kinerja keuangan standar seperti CAMEL, yang diadopsi dari perbankan, tidak sepenuhnya memadai untuk diaplikasikan pada lembaga keuangan hibrida yang memiliki misi ganda seperti LPD. Temuan ini berimplikasi

pada perlunya pengembangan model kontekstual yang mengakui karakteristik unik dan filosofi lokal sebuah lembaga.

- b. **Memperkaya Perspektif Teori Keagenan:** Penelitian ini memperkaya Teori Keagenan dengan menunjukkan bahwa dalam konteks komunal seperti Desa Adat, kepentingan Prinsipal (Krama Desa) tidak hanya sebatas keuntungan finansial. Model CAMELS diimplikasikan sebagai mekanisme monitoring yang lebih efektif bagi Prinsipal untuk memastikan Agen (Prajuru LPD) tidak hanya bertanggung jawab atas kinerja keuangan, tetapi juga atas kinerja sosial yang menjadi amanat bersama (Meckling & Jensen, 1976).
- c. **Mengoperasionalkan Konsep Kearifan Lokal:** Temuan ini berimplikasi pada kemungkinan untuk mengoperasionalkan konsep-konsep kearifan lokal Bali yang bersifat filosofis—seperti *Tri Hita Karana* dan *Tat Twam Asi*—ke dalam kerangka pengukuran kinerja yang terstruktur. Hal ini menjembatani kajian budaya dan filosofi dengan disiplin ilmu akuntansi manajerial yang praktis dan terukur.

2. Implikasi Praktis

- a. **Bagi Prajuru LPD (Manajemen LPD):** Implikasi paling langsung adalah perubahan paradigma dalam manajemen LPD. Dengan model CAMELS, Prajuru LPD didorong untuk tidak lagi memandang Dana Sosial hanya sebagai "biaya" atau kewajiban, melainkan sebagai salah satu indikator kinerja kunci. Ini berimplikasi pada proses perencanaan (RK-RAPB) yang lebih seimbang, pengendalian yang lebih holistik,

dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial secara setara dengan dampak finansial.

- b. Bagi Desa Adat (Pemilik LPD): Hasil penelitian ini berimplikasi pada pemberdayaan Desa Adat sebagai pemilik LPD. Dengan adanya alat ukur yang lebih transparan dan komprehensif, Krama Desa dan Bendesa Adat memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja LPD dalam Rapat Anggota Tahunan (*Paruman*). Hal ini memperkuat posisi LPD sebagai *Utsaha Desa Adat* yang akuntabel kepada komunitasnya.
- c. Bagi Regulator (Pemerintah Daerah dan LPLPD): Penelitian ini secara kuat mengimplikasikan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 tentang penilaian kesehatan LPD. Terdapat inkonsistensi antara Perda No. 3 Tahun 2017 yang mewajibkan fungsi sosial, dengan petunjuk pelaksanaannya yang murni finansial. Model CAMELS yang diusulkan dalam penelitian ini dapat menjadi cetak biru (*blueprint*) berbasis bukti untuk menyempurnakan regulasi penilaian agar lebih relevan dan selaras dengan hakikat LPD di Bali.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan, maka diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan akademis bagi para pemangku kepentingan. Saran-saran ini

ditujukan kepada Prajuru LPD Desa Adat Lambing, Regulator, dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi Prajuru LPD Desa Adat Lambing

a. Mengadopsi Model CAMELS untuk Evaluasi Internal: isarankan agar Prajuru LPD Desa Adat Lambing secara proaktif mulai menerapkan kerangka kerja CAMELS sebagai alat evaluasi internal tahunan. Meskipun belum menjadi peraturan formal, penggunaan model ini akan membantu manajemen dalam melihat kinerja LPD secara lebih utuh dan seimbang, tidak hanya dari sisi finansial. Disarankan agar Prajuru LPD menyusun mekanisme atau kebijakan formal mengenai penggunaan dana operasional untuk menutupi defisit Dana Sosial dalam kondisi darurat. Hal ini bertujuan agar tindakan yang berorientasi sosial tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak mengganggu kesehatan likuiditas LPD dalam jangka panjang.

b. Mengintegrasikan Indikator Sosial dalam Perencanaan: Disarankan agar indikator-indikator dari komponen 'S' (Sosial) dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD. Dengan menetapkan target kinerja sosial yang jelas di awal tahun (misalnya, target jumlah penerima beasiswa atau persentase penyerapan Dana Sosial), fungsi sosial LPD dapat dikelola secara lebih terarah dan bukan lagi menjadi aktivitas sampingan.

- c. Meningkatkan Transparansi Pelaporan Sosial: Disarankan agar dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan yang disampaikan saat *Paruman Desa*, Prajuru tidak hanya melaporkan kinerja keuangan, tetapi juga secara khusus melaporkan pencapaian kinerja sosial dengan menggunakan struktur komponen 'S' sebagai kerangka pelaporan. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada Krama Desa sebagai pemilik LPD.

2. Bagi Regulator (LPLPD dan Pemerintah Provinsi Bali)

- a. Melakukan Kajian Ulang terhadap Peraturan Penilaian: Disarankan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) untuk melakukan kajian ulang terhadap Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara petunjuk pelaksanaan penilaian (yang murni finansial) dengan amanat Perda No. 3 Tahun 2017 yang secara eksplisit mewajibkan adanya fungsi sosial melalui Dana Sosial.
- b. Mempertimbangkan Model CAMELS sebagai Standar Baru: Model CAMELS yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai cetak biru (*blueprint*) atau bahan pertimbangan utama dalam merevisi standar penilaian kesehatan LPD di Bali. Adopsi model yang lebih holistik akan membuat sistem pengawasan menjadi lebih relevan dengan hakikat dan tujuan pendirian LPD. Bagi Peneliti Selanjutnya
- c. Melakukan Validasi Model pada Skala yang Lebih Luas: Penelitian ini terbatas pada studi kasus tunggal. Oleh karena itu, disarankan bagi

peneliti selanjutnya untuk menguji dan memvalidasi model CAMELS pada sampel LPD yang lebih besar dan beragam (misalnya LPD dengan aset besar vs. kecil, atau LPD di wilayah pariwisata vs. agraris) untuk melihat generalisasi dan reliabilitas model.

- d. Mengembangkan Metrik Kuantitatif untuk Komponen 'S': Disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan menguji coba indikator-indikator kuantitatif yang lebih objektif untuk komponen 'S'. Misalnya, dengan melakukan survei dampak untuk mengukur peningkatan pendapatan riil penerima bantuan modal usaha, atau melacak prestasi akademis penerima beasiswa, sehingga dapat melengkapi data persepsi yang digunakan dalam penelitian ini.
- e. Meneliti Hubungan Kinerja Sosial dengan Kinerja Finansial: Penelitian di masa depan dapat meneliti lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya hubungan kausal atau korelasi antara skor kinerja sosial (skor 'S') dengan kinerja finansial LPD dalam jangka panjang. Pertanyaan seperti "Apakah LPD dengan skor 'S' yang tinggi cenderung memiliki loyalitas nasabah dan NPL yang lebih rendah?" dapat menjadi topik penelitian yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariasih, M. P., & Suarmanayasa, I. N. (2024). Fungsi Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi Desa. *Jesya*, 7(2), 1236–1243. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1553>
- Ariawan, I. K. B. D., Trisnadewi, N. K. A., & Parma, I. P. G. (2024). Penilaian Tingkat Kesehatan LPD Berdasarkan CAMEL (Studi Pada LPD Desa Pakraman Kloncing). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 10(3), 421–425.
- Atmadja, A. T., Darmawan, N. A. S., & Herawati, N. T. (2016). Pengembangan Model Struktur Pengendalian Intern Berbasis Modal Sosial Untuk Mencegah Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 783–793. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8281>
- Cull, R., Demirgüç-Kunt, A., & Morduch, J. (2007). Financial performance and outreach: A global analysis of leading microbanks. *The Economic Journal*, 117(517), F107–F133.
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Dowling, John, & Pfeffer, Jeffrey. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1),

122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>

Economics, A., & Library, D. (n.d.). *Managing Social Performance in Microfinance*.

Ghising, T. (2022). *Social Performance Management and Sustainability of Microfinance Institutions International Research Journal of MMC (IRJMMC)*. 3(4), 17–20.

Hashemi, S. (2007). *Beyond Good Intentions : Measuring The Social*. 41.

Indira, D. made. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Metode Camel Plus Pada Lpd Desa Adat Kedonganan. *Madani Accounting and Management Journal*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.51882/jamm.v8i1.41>

Komang, N., Krisna, U., & Wedasuari, P. R. (2023). *Refleksi Tat Twam Asi Dalam Tanggung Jawab Sosial Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Nyuhkuning*. 4(3), 1669–1675.

Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, 3(4), 305–360.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (2017).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, 4 Gubernur Bali (2019).

Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga

Perkreditan Desa, 44 Gubernur Bali (2017).

Putri, Siti & Aldine, Thia & Darus, M. & Aulia, Dinda & Hayati, Fitri. (2025).

The Role of Microfinance Institutions in Community Economic Empowerment: Perspectives of Actors and Customers. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*. 4. 1310-1317. 10.52121/ijessm.v4i3.561.

Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>

Sundarianingsih, P. (2014). Evaluasi Keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Menggerakkan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 70–85.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, 1 Presiden Republik Indonesia (2013).

Utari, N. K., & Adi Erawati, N. M. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ditinjau dengan Metode Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity (CAMEL). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1 SE-Articles), 5399–5412. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7916>

Wirya Sanjaya, I. K. P., & Angga Dana, P. E. D. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ditinjau Dengan Metode Capital, Assets, Management, Earning Dan Liquidity (Studi Kasus Pada LPD

Di Kecamatan Kuta). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(2), 71.

Zohra, B. F., & Brahim, B. A. (2024). Empowering rural women through microfinance: Challenges and opportunities. *International Journal of Economic Perspectives*, 18(11), 2382–2395. Retrieved from <https://ijeponline.org/index.php/journal/article/view/724>

